

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2024

KPT NOMOR 1114 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1114 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menetapkan Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Keputusan ini merujuk pada sejumlah peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1113 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini diatur: **PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024